



**BUPATI GORONTALO**  
**PERATURAN BUPATI GORONTALO**  
**NOMOR 49 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER**  
**DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**BUPATI GORONTALO,**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik<sup>3</sup>  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang; Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4, Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

4

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai mitra Pemerintah Desa.
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya<sup>5</sup> disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah sebesar 10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Gorontalo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah setelah dikurangi dana Alokasi khusus;

## BAB II

### PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ADD

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

#### Pasal 3

Tata Cara perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD, dilakukan menurut ketentuan yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Jumlah anggaran ADD bagi masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB II  
PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIDJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

---

**TATA CARA PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGELOLAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA.****I. PENDAHULUAN**

## 1. Latar Belakang

- a. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa berasal dari pendapatan desa yang bersumber dari :
  - 1) pendapatan desa ;
  - 2) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ;
  - 3) alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - 4) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa ;
  - 5) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; dan
  - 6) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Pasal 2A ayat (2) dan ayat (4), pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor ..... Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- f. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ..... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

### 3. Maksud dan Tujuan

#### A. Maksud

Pendapatan desa dan dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

#### B. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## II. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
2. Pengelolaan keuangan desa dan dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa.
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

### III. PENGALOKASIAN ADD

- a. ADD dialokasikan bagi desa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

### IV. PELAKSANAAN

#### A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa selaku pengguna anggaran;
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ;
- c. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) bagi desa;
- d. Bendaharawan Desa selaku Pengelola Keuangan.

Tugas dan Fungsi :

- a. menyusun rencana penggunaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;
- b. mempersiapkan segala administrasi pencairan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa pada setiap tahapan pelaksanaan ;
- c. mengelola penggunaan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;
- d. membuat laporan setiap tahapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa.

#### B. Pengelolaan ADD.

##### 1. Sasaran Penggunaan ADD

- a. Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Operasional Pemerintah Desa.
- c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa maksimal 50 % dari sisa dana operasional pemerintahan desa setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- d. Insentif Petugas Pelaksana Desa (Imam Desa Pendeta, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Satgas Desa, PPKBD dan Sub PPKBD).
- e. Kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana desa sesuai yang tercantum dalam RKP Desa.  
Kegiatan dimaksud antara lain :
  - a) pembangunan/perbaikan sarana publik dalam skala lokal desa;
  - b) penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
  - c) biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
  - d) perbaikan pemukiman dan lingkungan;
  - e) perbaikan kesehatan dan pendidikan;
  - f) pengembangan sosial budaya;
  - g) pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan;
  - h) penyelenggaraan pemerintahan desa
  - i) kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah desa setelah terpenuhi kegiatan pada item sebelumnya.

## 2. Tahap Persiapan

- a. Alokasi Dana Desa dianggarkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
- b. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Masing-masing Desa membuka rekening desa pada BRI Unit Desa terdekat.
- d. Tim Pelaksana Desa/ mengajukan Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APB Desa.
- e. RPD dimaksud disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APB.
- f. Hasil verifikasi dibuatkan berita acara oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi.
- g. Atas hasil verifikasi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan tersebut, Camat menyampaikan berkas pengajuan rencana pembangunan desa kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa guna proses pencairan ADD.

### 3. Tahap Penyaluran/Pencairan ADD

Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

### C. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.

1. Bendahara Desa atau sebutan lain wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.


## V. PENGAWASAN

Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengawasan keuangan desa secara utuh.

## VI. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pengelolaan pendapatan desa dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA  
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**BESARAN ANGGARAN SETIAP DESA**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ALOKASI DANA</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>1.</b>	<b>TELAGA</b>	<b>2.512.435.250</b>
	BULILA	255.737.250
	MONGOLATO	267.937.250
	LUHU	255.737.250
	HULAWA	247.937.250
	PILOHAYANGA	270.137.250
	DULAMAYO SELATAN	270.137.250
	DULAMAYO BARAT	320.137.250
	DULOHUPA	312.337.250
	PILOHAYANGA BARAT	312.337.250
<b>2.</b>	<b>BATUDAA</b>	<b>2.509.098.000</b>
	ILUTA	270.137.250
	BUA	327.937.250
	HUNTU	320.137.250
	PAYUNGA	343.537.250
	BARAKATI	267.937.250
	ILOHUNGAYO	365.737.250
	DUNGGALA	277.937.250
	PILOBUHUTA	335.737.250
<b>3.</b>	<b>TIBAWA</b>	<b>4.727.796.046</b>
	ISIMU UTARA	277.937.250
	ISIMU SELATAN	260.137.250
	DATAHU	267.937.250
	TOLOTIO	262.937.250
	LABANU	255.737.296
	REKSONEGORO	320.137.250

1	2	3
	MOTILANGO	283,537,250
	ISIMU RAYA	252,337,250
	BALAHU	270,137,250
	BOTUMOPUTI	270,137,250
	ULOBUA	373,537,250
<b>4.</b>	<b>BATUDAA PANTAI</b>	<b>2,629,235,250</b>
	TONTAYUO	320,137,250
	BILUHU TIMUR	343,537,250
	KAYUBULAN	283,537,250
	BONGO	260,137,250
	LOPO	293,537,250
	LAMU	270,137,250
	OLIMOO'O	260,137,250
	BUHUDAA	277,937,250
	LANGGULA	320,137,250
<b>5.</b>	<b>BOLIYOHUTO</b>	<b>3,740,184,250</b>
	SIDO MULYO	266,737,250
	PARUNGI	270,137,250
	DILONIYOHU	350,137,250
	SIDODADI	252,137,250
	POTANGA	335,737,250
	MOTODUTO	275,737,250
	ILOHELUMA	357,937,250
	MONGGOLITO	264,337,250
	BANDUNG REJO	267,937,250
	DULOHUPA	262,337,250
	SIDOMULYO SELATAN	262,337,250
	BONGONGOAYU	262,337,250
	TOLITE	312,337,250
<b>6.</b>	<b>TELAGA BIRU</b>	<b>4,806,058,750</b>
	DULAMAYO UTARA	335,737,250
	ULAPATO.A	277,937,250
	ULAPATO.B	350,137,250
	TALUMELITO	335,737,250
	TULADENGGI	337,537,250
	PANTUNGO	267,937,250
	LUPOYO	357,937,250
	PENTADIO TIMUR	270,137,250
	PENTADIO BARAT	270,137,250
	DUMATI	320,137,250
	MODELLIDU	342,337,250

1	2	3
	TINELO	289,937,250
	TIMUATO	357,937,250
	TAPALUIJUO	342,337,250
	TONALA	350,137,250
<b>7.</b>	<b>BONGOMEME</b>	<b>5,225,658,750</b>
	DULAMAYO	342,337,250
	UPOMELA	373,537,250
	TOHUPO	365,737,250
	MOLANIHU	350,137,250
	MOLOPATODU	327,937,250
	MOLAS	357,937,250
	BATULAYAR	365,737,250
	BATU LORENG	357,937,250
	BONGOHULAWA	335,737,250
	OTOPADE	320,137,250
	HUNTULOHULAWA	342,337,250
	OWALANGA	350,137,250
	LIYODU	350,137,250
	LIYOTO	327,937,250
	KAYUMERAH	357,937,250
<b>8.</b>	<b>TOLANGOHULA</b>	<b>4,713,258,750</b>
	SUKAMAKMUR	278,137,250
	LAKEYA	320,137,250
	GANDASARI	292,337,250
	MOLOHU	270,137,250
	POLOHUNGO	357,937,250
	BINA JAYA	373,537,250
	TAMAILA	335,737,250
	SIDOARJO	297,737,250
	SUKAMAKMUR UTARA	327,937,250
	MARGOMULYA	277,937,250
	MAKMUR ABADI	285,737,250
	GANDARIA	282,137,250
	OMBULO TANGO	327,937,250
	TAMAILA UTARA	357,937,250
	HIMALAYA	327,937,250
<b>9.</b>	<b>MOOTILANGO</b>	<b>3,263,972,500</b>
	PARIS	285,737,250
	HELUMO	343,537,250
	PILOMONU	343,537,250
	SATRIA	342,337,250

1	2	3
	KARYA MUKTI	320,137,250
	TALUMOPATU	373,537,250
	SIDO MUKTI	285,737,250
	PAYU	285,737,250
	SUKA MAJU	355,737,250
	HUYULA	327,937,250
<b>10.</b>	<b>PULUBALA</b>	<b>3,326,909,750</b>
	PONGONGAILA	270,137,250
	PULUBALA	299,537,250
	MOLAMAHU	277,937,250
	BAKTI	293,537,250
	TRIDARMA	320,137,250
	MOLALAHU	270,137,250
	MULYONEGORO	331,537,250
	PUNCAK	301,337,250
	TOYIDITO	270,137,250
	AYUMOLINGO	342,337,250
	BUKIT AREN	350,137,250
<b>11.</b>	<b>LIMBOTO BARAT</b>	<b>3,266,172,500</b>
	PONE	327,937,250
	HUIDU	365,737,250
	OMBULO	343,537,250
	DAENAA	381,337,250
	YOSONEGORO	277,937,250
	TUNGGULO	277,937,250
	HUTABOHU	335,737,250
	PADENGO	335,737,250
	HAYA-HAYA	270,137,250
	HUIDU UTARA	350,137,250
<b>12.</b>	<b>TILANGO</b>	<b>2,196,698,000</b>
	TUALANGO	277,937,250
	DULOMO	270,137,250
	TILOTE	277,937,250
	TABUMELA	335,737,250
	ILOTIDEA	260,137,250
	LAUWONU	270,137,250
	TENGGELA	252,337,250
	TINELO	252,337,250
<b>13.</b>	<b>TABONGO</b>	<b>2,854,835,250</b>
	TABONGO TIMUR	327,937,250

1	2	3
	TABONGO BARAT	285,737,250
	LIMEHE BARAT	277,937,250
	LIMEHE TIMUR	335,737,250
	ILOMANGGA	327,937,250
	MOTINELO	365,737,250
	MOAHUDU	277,937,250
	TERATAI	320,137,250
	LIMEHU	335,737,250
<b>14.</b>	<b>BILUHU</b>	<b>2,550,098,000</b>
	BILUHU BARAT	275,737,250
	LOBUTO	327,937,250
	BILUHU TENGAH	320,137,250
	LULUO	320,137,250
	HUWONGO	357,937,250
	LOBUTO TIMUR	327,937,250
	BOTUBOLUO	270,137,250
	OLIMEYALA	350,137,250
<b>15.</b>	<b>ASPARAGA</b>	<b>3,232,372,500</b>
	BULULI	362,137,250
	MOHIYOLO	260,137,250
	PANGAHU	343,537,250
	KARYA INDAH	320,137,250
	PRIMA	327,937,250
	TIOHU	357,937,250
	OLIMOHULO	342,337,250
	KARYA BARU	312,337,250
	BONTULA	277,337,250
	BIHE	327,937,250
<b>16.</b>	<b>TALAGA JAYA</b>	<b>1,519,686,250</b>
	HUTADAA	365,737,250
	BUHU	270,137,250
	LUWOO	277,937,250
	BUNGGALO	277,937,250
	BULOTA	327,937,250
<b>17.</b>	<b>BILATO</b>	<b>3,320,372,500</b>
	TOTOPO	320,137,250
	BILATO	277,937,250
	ILOMATA	350,137,250
	TAULAA	342,337,250
	JURIYA	320,137,250